



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 20 Februari 2020

Kepada
Yth. Para Kepala Perangkat
Daerah/Unit Perangkat Daerah
Provinsi DKI Jakarta
di
Jakarta

**SURAT EDARAN
NOMOR 10 /SE/2020
TENTANG
IURAN JAMINAN KESEHATAN BPJS KESEHATAN**

Menindaklanjuti Pasal 30, Pasal 32 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil wajib menanggung iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan sebesar 1 % (satu persen) dari Gaji, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum, Tunjangan Profesi, dan Tunjangan Kinerja Daerah atau Tambahan Penghasilan Pegawai.
2. Bahwa batas paling tinggi Gaji, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum, Tunjangan Profesi, dan Tunjangan Kinerja atau Tambahan Penghasilan Pegawai yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran sebagaimana dimaksud angka 1 sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
3. Bahwa pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas dilakukan secara bertahap dengan ketentuan :
 - a. Pemotongan Gaji sebesar 1 % (satu persen) dari Gaji, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum; dan
 - b. Pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah atau Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar jumlah selisih iuran yang wajib dibayarkan.

Demikian disampaikan. Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta



Chaidir, M.Si

NIP 196608181990031008

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta